

Pemprov Salurkan Bantuan Rp1 Miliar



Sumber gambar: *Tribun Kaltim* Kamis, 03/04/2025

SAMARINDA, TRIBUN - Banjir yang menerjang 9 desa dari 4 kecamatan di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami penurunan tinggi muka air (TMA) dengan sangat lamban.

Hingga saat ini dikabarkan 2.722 kepala keluarga (KK) yang terdampak masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Pada moment Idul Fitri 1446 Hijriah ini, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji meminta agar seluruh masyarakat Kaltim tidak lupa untuk mendoakan agar korban terdampak diberi ketabahan.

Tentunya Pemprov Kaltim juga tak tutup mata akan peristiwa yang merendam ratusan rumah warga yang berada di Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Kelay, dan Kecamatan Segah tersebut.

Pemprov telah mengirimkan bantuan secara bertahap sedari Jumat (28/3/2024) lalu. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, Pemprov menyalurkan tenda dan perahu karet pada Jumat pagi.

Kemudian mengirimkan bantuan pangan, makanan, dan selimut di hari berikutnya. Di hari pertama lebaran 2025 ini Pemprov Kaltim juga mengirimkan obat-obatan bagi para pengungsi.

“Yang pasti bantuannya di atas Rp1 miliar. Apa saja isinya kami juga masih menunggu laporan. Tapi yang pasti kita ingin hadir untuk meringankan beban korban terdampak,” ujar Seno Aji saat dijumpai di rumah jabatannya di Jalan Milono Samarinda, Senin (31/3/2025).

Dengan kondisi cuaca ekstrem ini, Seno Aji juga mengingatkan agar masyarakat khususnya wilayah pesisir dan perbukitan untuk tetap waspada potensi banjir dan longsor.

“Kita sudah sebarkan surat imbauan terkait kesiapsiagaan bencana hidrologi di 10 kabupaten kota sebagai langkah mitigasi,” tegasnya. Sebagai informasi, banjir yang terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Berau itu terjadi sejak Senin, 24 Maret 2025 lalu.

Banjir dengan rata-rata TMA 100-300 centimeter ini diakibatkan oleh hujan deras secara terus menerus yang menyebabkan Sungai Sidung dan Sungai Segah meluap.

Tidak hanya rumah warga, banjir ini juga merendam 2 sekolah dasar negeri, 4 puskesmas pembantu, dan 3 TK. 2 jembatan di Kampung Lebanan Makarti juga dikabarkan tertutup longsor.

Bahkan 2 lanjut usia (Lansia) dikabarkan meninggal dunia. BPBD Kaltim mengklarifikasi bahwa dua Lansia tersebut meninggal dunia karena kelelahan dan diduga terjatuh. (ave)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pemprov Salurkan Bantuan Rp1 Miliar, 03/04/2025

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Perda Provinsi Kaltim 2/2013) bahwa bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. Diatur dalam Pasal 5 Perda Provinsi Kaltim 2/2013 bahwa tanggung jawab pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - c. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
 - d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai;
 - e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dan dana bantuan sosial berpola hibah;
 - f. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
 - g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.
3. Dalam Pasal 99 ayat (1) Perda Provinsi Kaltim 2/2013 diatur bahwa dana operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya yang terdiri dari:
 - a. dana penanggulangan bencana yang menjadi tanggungjawab bersama dan berasal dari APBN, APBD, dan/atau masyarakat, untuk digunakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana;
 - b. dana kontijensi bencana yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana;
 - c. dana siap pakai yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada saat tanggap darurat serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota menyediakan dana

- siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD dan menempatkannya dalam anggaran badan penanggulangan bencana daerah, dan harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat; dan
- d. dana bantuan sosial berpola hibah yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pascabencana.
4. Dalam Pasal 100 Perda Provinsi Kaltim 2/2013 diatur sebagai berikut:
- (1) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1).
 - (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dalam hal ini badan penanggulangan bencana daerah adalah sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
 - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana; pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - d. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
 - (3) Dana penanggulangan bencana yang ada dalam anggaran satuan kerja perangkat daerah penggunaan dan pemantauannya dikoordinasi badan penanggulangan bencana daerah.